



**P U T U S A N**  
**Nomor 49/Pdt.G.S/2029/PN Pti**

**DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA**

Pengadilan Negeri Pati yang memeriksa dan memutus perkara perdata gugatan sederhana pada tingkat pertama, telah menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara gugatan antara:

**PT. Bank Rakyat Indonesia (Persero) Tbk Kantor Cabang Pati unit Kayen**, beralamat di Jalan Raya Pati Purwodadi Km 17, Desa Kayen Kec. Kayen, Kab Pati, dalam hal ini diwakili oleh kuasanya Imam Ansori, Mantri PT. Bank Rakyat Indonesia (Persero) Tbk Kantor Unit Kayen, berdasarkan Surat Kuasa Khusus Nomor : B.1651-KC-X/MKR/04/2024 tanggal 23 April 2024, selanjutnya disebut sebagai **Penggugat**;

**Lawan:**

- 1. Edi Susanto**, bertempat tinggal di Desa Purwokerto Rt 03 Rw 02, Purwokerto, Kecamatan Kayen, Kabupaten Pati, Jawa Tengah, selanjutnya disebut sebagai **Tergugat I**;
- 2. Siti Hariyani**, bertempat tinggal di Desa Purwokerto Rt 03 Rw 02, Purwokerto, Kecamatan Kayen, Kabupaten Pati, Jawa Tengah, selanjutnya disebut sebagai **Tergugat II**;

Tergugat I dan Tergugat II secara bersama-sama selanjutnya disebut **Para Tergugat**;

Pengadilan Negeri tersebut;

Setelah membaca berkas perkara beserta surat-surat yang bersangkutan;

Setelah mendengar Penggugat;

**TENTANG DUDUK PERKARA**

Menimbang, bahwa Penggugat dalam gugatan sederhana tanggal 23 April 2024 yang diterima dan didaftarkan di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Pati

*Halaman 1 dari 17 halaman Putusan Nomor 49/Pdt.G.S/2024/PN Pti*



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

pada tanggal 20 Mei 2024 dalam Register Nomor 49/Pdt.G.S/2024/PN Pti, telah mengajukan gugatan sebagai berikut:

1. Bahwa Tergugat I dan Tergugat II adalah suami istri yang secara tanggung renteng menerima kredit dari Penggugat dan telah menandatangani Surat Pengakuan Hutang Nomor: 104609071/5942/07/23 tanggal 21 Juli 2023, selanjutnya disebut SPH,
2. Bahwa di dalam Surat Pengakuan Hutang tersebut Tergugat I dan Tergugat II telah menerima fasilitas kredit dari Penggugat berupa Kredit Kupedes sebesar pokok Rp 140.000.000,-(Seratus empat puluh juta rupiah) jangka waktu 6 (Enam) Bulan terhitung mulai tanggal 21 Juli 2023 sampai dengan tanggal 21 Januari 2024, dengan syarat dan ketentuan, Tergugat I dan Tergugat II wajib membayar pokok pinjaman dan bunga paling lambat pada saat jatuh tempo kredit yaitu tanggal 21 Januari 2024 seluruhnya sebesar Rp. 153.650.000,- yang terdiri dari:  
Kewajiban pokok sebesar Rp. 140.000.000,-  
Kewajiban bunga sebesar Rp. 13.650.000,-
3. Untuk menjamin pelunasan kreditnya tersebut Tergugat I dan Tergugat II, menyerahkan agunan kepada Penggugat dengan bukti kepemilikan SHM No.00496, Desa Purwokerto, Kecamatan Kayen, Kabupaten Pati atas nama Edi Susanto Bin Suwaji.
4. Bahwa dalam masa kreditnya berjalan,Tergugat I dan Tergugat II ternyata telah tidak memenuhi kewajiban (wanprestasi/cidera janji) sesuai pasal 2 Surat Pengakuan Hutang Nomor: 104609071/5942/07/23 tanggal 21 Juli 2023, yaitu membayar pokok dan bunga sebesar Rp. 153.650.000,- paling lambat tanggal 21 Januari 2024 kepada Penggugat,
5. Bahwa akibat macetnya pinjaman Tergugat I dan Tergugat II tersebut, Penggugat harus menanggung kerugian karena harus membuku biaya pencadangan aktiva produktif sebesar pinjaman macet Para Tergugat untuk mematuhi Peraturan Bank Indonesia No.14/15/PBI/2012 tanggal 24 Oktober 2012 tentang Penilaian Kualitas Aset Bank Umum, yaitu pada Pasal 41 dan Pasal 42 ayat (1) & (3),

Halaman 2 dari 17 halaman Putusan Nomor 49/Pdt.G.S/2024/PN Pti



6. Bahwa atas menunggaknya kredit Tergugat I dan Tergugat II tersebut, Penggugat telah memberikan peringatan-peringatan kepada Tergugat I dan Tergugat II melalui surat-surat sebagai berikut:

- a. Surat Peringatan I No. B. 12/KC-V/UNIT/III/2024 tanggal 25 Maret 2024,
- b. Surat Peringatan II No. B. 49/KC-V/UNIT/IV/2024 tanggal 02 April 2024,
- c. Surat Peringatan III No. B. 76/KC-V/UNIT/IV/2024 tanggal 16 April 2024,

7. Bahwa berdasarkan fakta hukum tersebut di atas, maka sangat beralasan apabila Penggugat memohon kepada Yang Mulia Hakim yang memeriksa perkara aquo untuk menyatakan sah dan mempunyai kekuatan hukum mengikat kepada Para Pihak, Surat Pengakuan Hutang Nomor: 104609071/5942/07/23 tanggal 21 Juli 2023.

8. Bahwa sesuai Pasal 11 ayat (8) Syarat-syarat Umum Perjanjian Pinjaman dan Kredit PT. Bank Rakyat Indonesia (Persero) Tbk, yang merupakan lampiran dan menjadi satu kesatuan dengan SPH, Penggugat berhak menghentikan dan atau menagih seluruh hutang Tergugat I dan Tergugat II dengan segera, seketika dan sekaligus lunas tanpa suatu peringatan apabila Para Tergugat lalai membayar satu kali angsuran atas jumlah pokok atau pembayaran bunga dan biaya-biaya,

9. Berdasarkan hal-hal tersebut di atas, nyata-nyata Tergugat I dan Tergugat II telah wanprestasi terhadap Surat Pengakuan Hutang dan wajib melunasi hutangnya kepada Penggugat secara seketika dan sekaligus lunas sebesar Rp. 153.650.000,- yang terdiri dari:

Kewajiban pokok sebesar Rp. 140.000.000,-

Kewajiban Bunga sebesar Rp. 13.650.000,-

10. Bahwa apabila Tergugat I dan Tergugat II tetap tidak melunasi seluruh sisa hutangnya tersebut, maka Penggugat mohon Ketua Pengadilan Pati memerintahkan penjualan agunan yang telah diserahkan Tergugat I dan Tergugat II melalui lelang dengan perantara Kantor Pelayanan Kekayaan Negara dan Lelang (KPKNL) Semarang,

*Halaman 3 dari 17 halaman Putusan Nomor 49/Pdt.G.S/2024/PN Pti*



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

yaitu tanah dan atau tanah berikut bangunan dengan bukti kepemilikan SHM No. 00496/Desa Purwokerto, Kecamatan Kayen, Kabupaten Pati atas nama Edi Susanti Bin Suwaji, dengan luas 359 m<sup>2</sup> berdasarkan Surat Ukur No. 00497/Purwokerto/2017 tanggal 15-09-2017.

**11.** Bahwa apabila Tergugat I dan Tergugat II tetap tidak melaksanakan kewajibannya melunasi seluruh sisa hutangnya kepada penggugat secara seketika dan sekaligus lunas, maka Penggugat mohon Ketua Pengadilan Pati memerintahkan penjualan agunan milik Tergugat I dan Tergugat II melalui lelang dengan perantara Kantor Pelayanan Kekayaan Negara dan Lelang (KPKNL) Semarang, yaitu tanah dan atau tanah berikut bangunan dengan bukti kepemilikan SHM No. 00496/Desa Purwokerto, Kecamatan Kayen, Kabupaten Pati atas nama Edi Susanto Bin Suwaji, dengan luas 359 m<sup>2</sup> berdasarkan Surat Ukur No. 00497/Purwokerto/2017 tanggal 15-09-2017 dan mengambil hasil penjualan untuk pelunasan hutang tergugat I dan Tergugat II

**12.** Untuk mendukung gugatan Penggugat aquo, Penggugat sertakan bukti-bukti sebagai berikut :

Bukti Surat :

1. P - 1 : Copy dari asli Surat Pengakuan Hutang Nomor : 104609071/5942/07/23 tanggal 21 Juli 2023.

Keterangan Singkat :

Bukti P-1 dan membuktikan hal-hal sebagai berikut:

-Tergugat I dan Tergugat II telah menerima fasilitas kredit dari Penggugat berupa Kredit Kupedes sebesar pokok Rp. 140.000.000,- (Seratus empat puluh juta rupiah) jangka waktu 6 (Enam) bulan,

-Pokok pinjaman berikut bunganya harus dibayar sekaligus lunas oleh Para Tergugat yaitu sebesar Rp. 153.650.000,- yang terdiri dari kewajiban Pokok sebesar Rp. 140.000.000,- dan bunga sebesar Rp. 13.650.000,-

2. P - 2 : Copy dari Asli Kwitansi Pencairan Kredit tanggal 21 Juli 2023.

Halaman 4 dari 17 halaman Putusan Nomor 49/Pdt.G.S/2024/PN Pti

**Disclaimer**

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

## Keterangan Singkat :

Bukti P-2 membuktikan bahwa Para Tergugat telah menerima pencairan kredit dari Penggugat sebesar Rp. 140.000.000,- (Seratus empat puluh juta rupiah)

3. P - 3 : Copy Kartu Tanda Penduduk (KTP) Tergugat I;

4. P - 4 : Copy Kartu Tanda Penduduk (KTP) Tergugat II;

## Keterangan Singkat :

Bukti P-3 dan P-4 membuktikan bahwa Tergugat I dan Tergugat II adalah debitur yang menandatangani Surat Pengakuan Hutang Nomor: : No. 104609071/5942/07/23 tanggal 21 Juli 2023 serta dan menerima pencairan kredit dari Penggugat;

5. P - 5 : Copy dari Asli Sertifikat SHM No. 00496/Desa Purwokerto, Kecamatan Kayen, Kabupaten Pati atas nama Edi Susanto Bin Suwaji,

## Keterangan Singkat :

Membuktikan bahwa benar untuk menjamin pelunasan pinjaman/kredit Tergugat I dan Tergugat II telah diserahkan agunan tanah dan/atau bangunan atas nama Edi Susanto Bin Suwaji;

6. P - 6 : Copy dari Asli Surat Pernyataan Penyerahan Agunan yang ditandatangani Tergugat I

7. P -7 : Copy dari Asli Surat Kuasa Menjual Agunan yang ditandatangani Tergugat I

## Keterangan Singkat :

Bukti P-6 s/d P-8 membuktikan bahwa :

a. Untuk menjamin pelunasan hutangnya Tergugat I dan Tergugat II telah menyerahkan agunan berupa tanah dan/atau bangunan atas nama Edi Susanto Bin Suwaji, luas 359 m<sup>2</sup> yang terletak di Desa Purwokerto, Kecamatan Kayen, Kabupaten Pati,

b. Tergugat I telah memberi kuasa kepada Penggugat untuk menjual secara di bawah tangan atau melalui lelang terhadap agunan kredit apabila Tergugat I dan Tergugat II wanprestasi,

Halaman 5 dari 17 halaman Putusan Nomor 49/Pdt.G.S/2024/PN Pti

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



8. P - 8 : Asli Rekening Koran Pinjaman atas nama Tergugat I posisi tanggal 23 April 2024 ;

9. P - 9 : Asli Payoff Pinjaman atas nama Tergugat I posisi tanggal 23 April 2024.

Keterangan Singkat:

Bukti P-9 dan P-10 membuktikan bahwa Tergugat I dan Tergugat II telah wanprestasi tidak membayar angsuran sesuai perjanjian dan sampai dengan posisi tanggal 23 April 2024 hutangnya menunggak sebesar Rp. 164.243.445,- Dengan rincian :

Tunggakan Pokok Rp. 140.000.000,-

Tunggakan Bunga Rp. 24.243.445,-

10. P -10 : Copy dari Asli Surat Peringatan I No. B. 12/KC-V/UNIT/III/2024 tanggal 25 Maret 2024,

11. P -11 : Copy dari Asli Surat Peringatan II No. B. 49/KC-V/UNIT/IV/2024 tanggal 02 April 2024 ,

12. P -12 : Copy dari Asli Surat Peringatan III No. B. 76/KC-V/UNIT/IV/2024 tanggal 16 April 2024

Keterangan singkat:

Bukti P-10 s/d Bukti P-13 membuktikan bahwa Tergugat I dan Tergugat II telah wanprestasi dan Penggugat telah memberikan peringatan serta kesempatan agar Tergugat I dan Tergugat II melunasi hutangnya kepada Penggugat.

13. P - 13 : Copy dari asli syarat-syarat umum perjanjian pinjaman dan kredit PT Bank Rakyat Indonesia (Persero) Tbk.

**MAKA**

berdasarkan hal-hal tersebut di atas, Penggugat mohon kepada Ketua Pengadilan Negeri Pati untuk memanggil Para Pihak yang bersengketa pada satu persidangan yang telah ditentukan untuk itu, guna memeriksa, mengadili dan memutus Gugatan Sederhana ini, dan selanjutnya kepada Yang Mulia Hakim yang memeriksa perkara aquo berkenan memutus dengan amar sebagai berikut :

**I. Primair :**

*Halaman 6 dari 17 halama Putusan Nomor 49/Pdt.G.S/2024/PN Pti*





# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

1. Menerima dan mengabulkan gugatan Penggugat seluruhnya;  
2. Menyatakan sah dan mempunyai kekuatan hukum mengikat kepada Para Pihak Surat Pengakuan Hutang Nomor: 104609071/5942/07/23 tanggal 21 Juli 2023. Menyatakan demi hukum perbuatan Tergugat I dan Tergugat II telah Wanprestasi tidak memenuhi kewajibannya yang terdapat pada Surat Pengakuan Hutang Nomor: 104609071/5942/07/23 tanggal 21 Juli 2023. Menyatakan sah dan berharga sita jaminan dalam perkara ini yang diletakkan atas;

✓ Tanah dan bangunan yang saat ini terletak di Desa Purwokerto, Kecamatan Kayen, Kabupaten Pati, sebagaimana tercatat dalam Sertipikat Hak Milik (SHM) No. 00496/Desa Purwokerto, atas nama Edi Susanto, luas 359 m<sup>2</sup> (tiga ratus lima puluh sembilan meter persegi) berdasarkan Gambar Situasi tanggal 15-09-2017, No. 00497/Purwokerto/2017.

3. Menghukum Tergugat I dan Tergugat II untuk membayar sisa hutang sebesar Rp. 153.650.000,- secara seketika dan sekaligus lunas, dengan ketentuan apabila Tergugat I dan Tergugat II tidak membayar hutang tersebut setelah putusan berkekuatan hukum tetap kepada Penggugat, maka harta milik Tergugat I dilelang untuk melunasi hutang tersebut, yaitu

Tanah dan bangunan yang saat ini terletak di Desa Purwokerto, Kecamatan Kayen, Kabupaten Pati, sebagaimana tercatat dalam Sertipikat Hak Milik (SHM) No. 00496/Desa Purwokerto, atas Edi Susanto, luas 359 m<sup>2</sup> (tiga ratus lima puluh sembilan meter persegi) berdasarkan Gambar Situasi tanggal 15-09-2017, No. 00497/Purwokerto/2017 melalui lelang dengan perantara Kantor Pelayanan Kekayaan Negara dan Lelang (KPKNL) Semarang untuk pelunasan hutang Tergugat I dan Tergugat II;

4. Menghukum Tergugat I dan Tergugat II untuk membayar semua biaya perkara yang timbul;

## **II. Subsidair:**

Halaman 7 dari 17 halaman Putusan Nomor 49/Pdt.G.S/2024/PN Pti

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Apabila Majelis Hakim yang memeriksa, mengadili dan memutus perkara ini berpendapat lain, mohon putusan yang seadil-adilnya (*ex aequo et bono*).

Menimbang, bahwa pada hari sidang yang telah ditentukan Penggugat telah datang menghadap Kuasanya di persidangan, akan tetapi Para Tergugat tidak datang menghadap ataupun menyuruh orang lain menghadap untuk mewakilinya, meskipun berdasarkan risalah panggilan sidang tanggal 21 Mei 2024 dan tanggal 28 Mei 2024 telah dipanggil dengan patut, sedangkan tidak ternyata bahwa tidak datangnya itu disebabkan oleh sesuatu halangan yang sah;

Menimbang, bahwa untuk menyingkat putusan, maka segala sesuatu yang termuat dalam berita acara persidangan, dianggap telah termuat dan menjadi bagian yang tak terpisahkan dari putusan ini;

Menimbang, bahwa akhirnya Penggugat menyatakan tidak ada hal-hal yang diajukan lagi dan mohon putusan;

#### **TENTANG PERTIMBANGAN HUKUM**

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan gugatan Penggugat pada pokoknya adalah Para Tergugat telah tidak memenuhi kewajiban/wanprestasi/ingkar janji, karena karena tidak melaksanakan ketentuan dalam Surat Pengakuan Hutang Nomor: 104609071/5942/07/23 tanggal 21 Juli 2023;

Menimbang, bahwa oleh karena Para Tergugat tidak datang atau tidak menyuruh orang lain untuk datang di persidangan sebagai kuasanya walaupun ia telah dipanggil secara sah dan patut maka Para Tergugat haruslah dinyatakan tidak hadir;

Menimbang, bahwa oleh karena Para Tergugat tidak hadir maka Para Tergugat dinyatakan melepaskan haknya untuk membantah gugatan Penggugat;

Menimbang, bahwa sesuai dengan ketentuan Pasal 125 Ayat (1) HIR (vide pasal 78 RV) menyatakan: *"Jika Tergugat, meskipun dipanggil dengan sah, tidak datang pada hari yang ditentukan, dan tidak menyuruh orang lain menghadap sebagai wakilnya, maka tuntutan itu diterima dengan keputusan"*

Halaman 8 dari 17 halaman Putusan Nomor 49/Pdt.G.S/2024/PN Pti





## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

*tanpa kehadiran (verstek), kecuali kalau nyata bagi pengadilan negeri bahwa tuntutan itu melawan hak atau tiada beralasan.”*

Menimbang, bahwa walaupun Para Tergugat tidak hadir, Majelis Hakim tetap berkewajiban mempertimbangkan apakah gugatan dari Penggugat beralasan menurut hukum ataukah tidak;

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dalil gugatannya, Penggugat telah mengajukan bukti surat P-1 sampai dengan P-13 yang telah dicocokkan dengan aslinya;

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dalilnya, Penggugat tidak mengajukan saksi;

Menimbang, bahwa berdasarkan hal tersebut diatas, maka yang menjadi pokok sengketa dalam perkara ini adalah Apakah Tergugat I dan Tergugat II telah wanprestasi karena tidak melakukan apa yang menjadi kewajibannya sebagaimana tersebut dalam Surat Pengakuan Hutang Nomor: 104609071/5942/07/23 tanggal 21 Juli 2023 ataukah sebaliknya Para Tergugat tidak melakukan wanprestasi?

Menimbang, bahwa berdasarkan Pasal 163 HIR telah menentukan bahwa barang siapa mengatakan/mendalilkan bahwa ia mempunyai suatu hak atau mengemukakan suatu peristiwa untuk menegaskan haknya atau membantah adanya hak orang lain, haruslah membuktikan tentang adanya hak atau peristiwa tersebut, sehingga oleh karenanya Penggugat berkewajiban untuk membuktikan hal-hal yang telah dikemukakannya tersebut diatas;

Menimbang, bahwa selanjutnya, terhadap bukti-bukti yang diajukan oleh Pihak Penggugat tersebut, Pengadilan Negeri secara langsung akan mempertimbangkan bukti-bukti yang diajukan dengan cara menghubungkan satu dengan lainnya dalam menilai terdapat atau tidaknya wanprestasi;

Menimbang, bahwa pada prinsipnya wanprestasi adalah tidak dilakukannya kewajiban oleh salah satu pihak kepada pihak lainnya, dimana disisi lain pihak tersebut telah mendapatkan apa yang menjadi haknya;

Menimbang, bahwa terhadap bukti P-1 berupa Surat Pengakuan Hutang Nomor: 104609071/5942/07/23 tanggal 21 Juli 2023, diketahui bahwa antara Tergugat I dan Tergugat II menggabungkan diri masing-masing untuk

*Halaman 9 dari 17 halaman Putusan Nomor 49/Pdt.G.S/2024/PN Pti*

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

menanggung hutang sejumlah uang sehingga baik bersama-sama maupun sendiri-sendiri atau salah seorang saja menanggung segala hutang, menyatakan mengaku berhutang kepada Penggugat, karena telah menerima Kredit Kupedes sebesar pokok Rp140.000.000,00 (Seratus empat puluh juta rupiah) jangka waktu 6 (Enam) Bulan terhitung mulai tanggal 21 Juli 2023 sampai dengan tanggal 21 Januari 2024, dengan syarat dan ketentuan, Tergugat I dan Tergugat II wajib membayar pokok pinjaman dan bunga paling lambat pada saat jatuh tempo kredit yaitu tanggal 21 Januari 2024 dan untuk menjamin pelunasan hutangnya tersebut, Para Tergugat menyerahkan agunan berupa tanah dan/atau tanah berikut bangunan dengan bukti kepemilikan, yang disimpan pada Penggugat sampai dengan hutang Para Tergugat lunas sebagaimana bukti P-5 berupa Sertipikat Hak Milik (SHM) No. 00496/Desa Purwokerto, atas Edi Susanto, luas 359 m<sup>2</sup> (tiga ratus lima puluh sembilan meter persegi) berdasarkan Gambar Situasi tanggal 15-09-2017, No. 00497/Purwokerto/2017, yang mana berdasarkan yang mana berdasarkan bukti P-2 berupa Kwitansi Pencairan Kredit tanggal 21 Juli 2023 sejumlah Rp140.000.000,00 (Seratus empat puluh juta rupiah), menunjukkan bahwa uang/hutang tersebut telah diterima oleh Tergugat I dan Tergugat II;

Menimbang, bahwa bukti P-3 yaitu Kartu Tanda Penduduk atas nama Edi Susanto dan bukti P-4 yaitu Kartu Tanda Penduduk atas nama Siti Hariyani telah menunjukkan identitas bahwa Tergugat I dan Tergugat II adalah benar sebagai penerima hutang dan pencairan dana;

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti P-5, diketahui pula bahwa sebagai jaminan atas penerimaan uang dari Penggugat, Para Tergugat telah menjaminkan sebidang tanah dan atau bangunan berupa sebidang tanah dengan bukti kepemilikan Sertipikat Hak Milik (SHM) No. 00496/Desa Purwokerto, atas Edi Susanto, luas 359 m<sup>2</sup> (tiga ratus lima puluh sembilan meter persegi) berdasarkan Gambar Situasi tanggal 15-09-2017, No. 00497/Purwokerto/2017, serta Tergugat I telah pula membuat Surat Pernyataan Penyerahan Agunan dan Tergugat I dan Tergugat II pun telah memberikan Surat Pernyataan Penyerahan Agunan Dan Bukti Penerimaan Agunan atas obyek yang menjadi jaminan tersebut atas pelunasan terhadap pinjaman Para Tergugat, yang

Halaman 10 dari 17 halaman Putusan Nomor 49/Pdt.G.S/2024/PN Pti

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

mana Para Tergugat telah pula memberikan Surat Kuasa Menjual Agunan kepada Penggugat untuk menjual agunan baik secara dibawah tangan maupun dimuka umum (vide Bukti P-6 dan P-7);

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti P-8 berupa Hasil Cetak/Print Rekening Koran No. Rekening 5942-01-047023101 atas nama Edi Susanto dan P-9 berupa Hasil Cetak Laporan Total Kewajiban (Payoff) Debitur atas nama Edi Susanto menunjukkan bahwa berdasarkan data administrasi pembukuan Penggugat, sampai dengan saat ini Tergugat I dan Tergugat II yang belum dibayar utang pokok Rp140.000.000,00 (seratus empat puluh juta rupiah) Kewajiban Bunga sebesar Rp13.650.000,00 (tiga belas juta enam ratus lima puluh ribu rupiah) sehingga total yang harus dibayar Para Tergugat adalah Rp153.650.000,00 (seratus lima puluh tiga juta enam ratus lima puluh ribu rupiah);

Menimbang, bahwa Penggugat pun telah memberikan Panggilan atau Surat Peringatan yaitu sebanyak 3 kali untuk melakukan penyelesaian kewajibannya sesuai dengan yang diperjanjikan dalam Surat Pengakuan Hutang dengan memberikan :

- Surat Peringatan I No. B. 12/KC-V/UNIT/III/2024 tanggal 25 Maret 2024 (vide bukti P-10);
- Surat Peringatan II No. B. 49/KC-V/UNIT/IV/2024 tanggal 02 April 2024 (vide bukti P-11);
- Surat Peringatan III No. B. 76/KC-V/UNIT/IV/2024 tanggal 16 April 2024 (vide bukti P-12);

Menimbang, bahwa Penggugat pun telah menerangkan tentang Syarat-Syarat Umum Perjanjian Pinjaman dan Kredit PT. Bank Rakyat Indonesia (Persero) Tbk kepada Para Tergugat (Vide bukti surat P-13) sehingga Para Tergugat sudah paham hak dan kewajibannya;

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti surat tersebut maka Pengadilan Negeri mendapatkan gambaran keadaan, bahwa Tergugat I dan Tergugat II tidak memenuhi apa yang menjadi kewajibannya sebagaimana yang telah diperjanjikan dalam Surat Pengakuan Hutang Nomor: 104609071/5942/07/23 tanggal 21 Juli 2023;

Halaman 11 dari 17 halaman Putusan Nomor 49/Pdt.G.S/2024/PN Pti



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut diatas, maka pokok persoalan dalam sengketa ini telah terjawab, yaitu pihak Tergugat I dan Tergugat II telah melakukan wanprestasi sebagaimana yang didalilkan oleh pihak Penggugat;

Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan petitum-petitim Penggugat;

Menimbang, bahwa pada petitum yang pertama, Penggugat meminta agar gugatan Penggugat dikabulkan untuk seluruhnya, Pengadilan Negeri berpendapat bahwa oleh karena dapat dikabulkannya petitum ini sangat bergantung dengan dikabulkannya petitum-petitim Penggugat lainnya, maka terhadap petitum ini akan dipertimbangkan setelah mempertimbangkan petitum-petitim Penggugat lainnya;

Menimbang, bahwa terhadap petitum yang menyatakan sah dan mempunyai kekuatan hukum mengikat kepada Para Pihak, Surat Pengakuan Hutang Nomor: 104609071/5942/07/23 tanggal 21 Juli 2023 dan menyatakan demi hukum perbuatan Para Tergugat telah Wanprestasi tidak memenuhi kewajibannya yang terdapat pada Surat Pengakuan Hutang Nomor: 104609071/5942/07/23 tanggal 21 Juli 2023, maka Pengadilan Negeri menilai, bahwa sebagaimana yang telah dipertimbangkan sebelumnya bahwa Tergugat I dan Tergugat II tidak melaksanakan kewajibannya sebagaimana yang telah diperjanjikan dalam Surat Pengakuan Hutang Nomor: 104609071/5942/07/23 tanggal 21 Juli 2023, yang mana berdasarkan bukti P-8 dan P-9 diketahui pula bahwa Tergugat I dan Tergugat II sampai dengan saat masih ada tunggakan sejumlah Rp153.650.000,00 (seratus lima puluh tiga juta enam ratus lima puluh h ribu rupiah) maka terhadap Tergugat I dan Tergugat II haruslah dinyatakan wanprestasi, maka terhadap petitum tersebut dapat dikabulkan;

Menimbang, bahwa pada petitum berikutnya adalah Penggugat meminta menghukum Para Tergugat untuk membayar hutang Para Tergugat sebesar Rp153.650.000,00 (seratus lima puluh tiga juta enam ratus lima puluh ribu rupiah) secara seketika dan sekaligus lunas, dengan ketentuan apabila Para Tergugat tidak membayar hutang tersebut setelah putusan berkekuatan hukum tetap kepada Penggugat, maka harta milik Para Tergugat dilelang untuk melunasi hutang

Halaman 12 dari 17 halama Putusan Nomor 49/Pdt.G.S/2024/PN Pti

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



tersebut, yaitu tanah dan atau tanah berikut bangunan sebagaimana dalam Sertipikat Hak Milik (SHM) No. 00496/Desa Purwokerto, atas Edi Susanto, luas 359 m<sup>2</sup> (tiga ratus lima puluh sembilan meter persegi) berdasarkan Gambar Situasi tanggal 15-09-2017, No. 00497/Purwokerto/2017, melalui lelang untuk pelunasan hutang Para Tergugat;

Menimbang, bahwa terhadap petitum tersebut, Hakim berpendapat sebagai berikut :

Menimbang, bahwa pada prinsipnya terdapat kewajiban bagi seseorang yang karena salahnya baik sengaja maupun kelalaiannya telah menyebabkan kerugian kepada orang lain akibat tidak dipenuhinya prestasi, maka orang tersebut berkewajiban untuk mengganti kerugian tersebut, yang mana berdasarkan Pasal 1243 KUHPdata, ganti rugi tersebut meliputi : 1. Ongkos atau biaya yang telah dikeluarkan, 2. Kerugian yang sesungguhnya karena kerusakan, kehilangan benda milik kreditur akibat kelalaian debitur, 3. Bunga atau keuntungan yang diharapkan;

Menimbang, bahwa dalam perkara a quo, obyek yang menjadi jaminan pengakuan hutang antara Penggugat dengan Tergugat I dan Tergugat II adalah sebidang tanah dengan bukti kepemilikan Sertipikat Hak Milik (SHM) No. 00496/Desa Purwokerto, atas Edi Susanto, luas 359 m<sup>2</sup> (tiga ratus lima puluh sembilan meter persegi) berdasarkan Gambar Situasi tanggal 15-09-2017, No. 00497/Purwokerto/2017, yang mana jaminan tersebut diserahkan Tergugat I dan Tergugat II kepada pihak BRI dan terhadap jaminan tersebut pihak BRI berhak menjual obyek tersebut apabila Tergugat I dan Tergugat II lalai melakukan pembayaran angsuran, sebagaimana bukti surat P-7 yaitu Surat Kuasa Menjual Agunan yang mana dihubungkan dengan bukti P-8 dan P-9 diketahui pula bahwa Tergugat I dan Tergugat II sampai dengan saat ini Tergugat I dan Tergugat II mempunyai hutang yang belum dibayar dengan total sebesar Rp153.650.000,00 (seratus lima puluh tiga juta enam ratus lima puluh ribu rupiah), dengan rincian: utang pokok Rp140.000.000,00 (seratus empat puluh juta rupiah) Kewajiban Bunga sebesar Rp13.650.000,00 (tiga belas juta enam ratus lima puluh ribu rupiah);

Menimbang, bahwa petitum apabila tidak dibayarkan oleh Tergugat I dan Tergugat II maka harta milik Para Tergugat dilelang untuk melunasi hutang

*Halaman 13 dari 17 halaman Putusan Nomor 49/Pdt.G.S/2024/PN Pti*





tersebut, yaitu tanah dan atau tanah berikut bangunan yang terletak di Desa Purwokerto, Kecamatan Kayen, Kabupaten Pati, dengan bukti kepemilikan Sertipikat Hak Milik (SHM) No. 00496/Desa Purwokerto, atas Edi Susanto, luas 359 m<sup>2</sup> (tiga ratus lima puluh sembilan meter persegi) berdasarkan Gambar Situasi tanggal 15-09-2017, No. 00497/Purwokerto/2017, melalui lelang dengan perantara Kantor Pelayanan Kekayaan Negara dan Lelang (KPKNL) Semarang untuk pelunasan hutang Para Tergugat, maka Hakim mempertimbangkan bahwa putusan perkara aquo langsung dapat dilaksanakan setelah putusan perkara aquo telah berkekuatan hukum tetap. Pelaksanaan putusan dalam gugatan sederhana diatur dalam Pasal 31 ayat (2) Perma No 4 tahun 2019 tentang Perubahan atas Perma Nomor 2 Tahun 2015 tentang Tata cara Penyelesaian Gugatan Sederhana disebutkan, *"Putusan yang sudah berkekuatan hukum tetap dilaksanakan secara sukarela"*. Selanjutnya dalam ayat (3) disebutkan, *"Dalam hal ketentuan pada ayat (2) tidak dipatuhi, maka putusan dilaksanakan berdasarkan ketentuan hukum acara perdata yang berlaku"*; Tentang pelaksanaan putusan diatur dalam Pasal 195 s/d Pasal 224 HIR, yang pada pokoknya pada eksekusi pembayaran sejumlah uang (*verkoop executie*) meliputi : permohonan eksekusi, teguran (*aanmaning*), sita eksekusi dan penjualan lelang;

Menimbang, bahwa berdasarkan Surat Pengakuan Hutang (bukti P-1) disebutkan bahwa yang berhutang berkewajiban untuk menyerahkan kepada Bank berupa tanah atau tanah berikut bangunan. Selanjutnya bukti P-7 yaitu Surat Kuasa Menjual Agunan, yang pada pokoknya memberikan kuasa kepada Penggugat untuk menjual jaminan milik Tergugat I dengan persetujuan Tergugat II apabila Tergugat I dan Tergugat II wanprestasi. Perjanjian yang dibuat oleh para pihak walaupun telah disepakati oleh para pihak, tetapi dibatasi oleh undang-undang (vide Pasal 1339 KUHPperdata). Oleh karena jaminan yang diberikan Tergugat I berupa tanah dan bangunan tidak dibebani dengan Hak Tanggungan sebagaimana diatur dalam Undang-Undang Nomor 4 Tahun 1996, maka jaminan yang diberikan Tergugat I merupakan jaminan umum sebagaimana diatur dalam Pasal 1131 Kitab Undang-Undang Hukum Perdata, dan Penggugat merupakan kreditur konkuren atau sama dengan kreditur lainnya;

Halaman 14 dari 17 halaman Putusan Nomor 49/Pdt.G.S/2024/PN Pti





# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa dengan demikian oleh karena terhadap obyek jaminan belum dibebani oleh Hak Tanggungan meskipun sudah ada surat kuasa menjual yang tidak mempunyai dasar parate eksekusi maka untuk proses pelaksanaan putusan (eksekusi) sampai dengan pelaksanaan pelelangan obyek jaminan mengikuti proses ketentuan hukum acara perdata yang berlaku (Pasal 195 s/d Pasal 224 HIR) yang pelaksanaan adalah sesuai wilayah hukum Kantor Pelayanan Kekayaan Negara dan Lelang (KPKNL) Semarang;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut diatas maka terhadap petitum tersebut dapat dikabulkan;

Menimbang, bahwa berkaitan dengan petitum pertama Penggugat, oleh karena semua petitum Penggugat dikabulkan, maka terhadap petitum Penggugat ini dapat pula dikabulkan, sehingga terhadap gugatan Penggugat dikabulkan seluruhnya;

Menimbang bahwa oleh karena gugatan Penggugat dikabulkan seluruhnya, maka kepada Para Tergugat dihukum untuk membayar biaya perkara;

Menimbang, bahwa oleh karena Tergugat dinyatakan tidak hadir walaupun telah dipanggil secara sah dan patut sebagaimana pertimbangan tersebut diatas maka gugatan Penggugat di kabulkan seluruhnya secara Verstek;

Memperhatikan, Perma Nomor 2 Tahun 2015 jo. Perma Nomor 4 tahun 2019 tentang Perubahan Perma Nomor 2 Tahun 2015 tentang Tata Cara Penyelesaian Gugatan Sederhana, Kitab Undang-Undang Hukum Perdata dan HIR serta peraturan-peraturan lain yang bersangkutan dengan perkara ini;

## MENGADILI :

1. Menyatakan Para Tergugat tidak hadir walaupun telah dipanggil secara sah dan patut;
2. Mengabulkan gugatan Penggugat untuk seluruhnya secara verstek;
3. Menyatakan sah dan mempunyai kekuatan hukum mengikat kepada Para Pihak Surat Pengakuan Hutang Nomor: 104609071/5942/07/23 tanggal 21 Juli 2023. Menyatakan demi hukum perbuatan Tergugat I dan Tergugat II telah Wanprestasi tidak memenuhi kewajibannya yang terdapat pada Surat Pengakuan Hutang Nomor: 104609071/5942/07/23

Halaman 15 dari 17 halaman Putusan Nomor 49/Pdt.G.S/2024/PN Pti

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

tanggal 21 Juli 2023. Menyatakan sah dan berharga sita jaminan dalam perkara ini yang diletakkan atas;

- ✓ Tanah dan bangunan yang saat ini terletak di Desa Purwokerto, Kecamatan Kayen, Kabupaten Pati, sebagaimana tercatat dalam Sertipikat Hak Milik (SHM) No. 00496/Desa Purwokerto, atas nama Edi Susanto, luas 359 m<sup>2</sup> (tiga ratus lima puluh sembilan meter persegi) berdasarkan Gambar Situasi tanggal 15-09-2017, No. 00497/Purwokerto/2017.

4. Menghukum Tergugat I dan Tergugat II untuk membayar sisa hutang sebesar Rp153.650.000,00 (seratus lima puluh tiga juta enam ratus lima puluh ribu rupiah) secara seketika dan sekaligus lunas, dengan ketentuan apabila Tergugat I dan Tergugat II tidak membayar hutang tersebut setelah putusan berkekuatan hukum tetap kepada Penggugat, maka harta milik Tergugat I dilelang untuk melunasi hutang tersebut, yaitu Tanah dan bangunan yang saat ini terletak di Desa Purwokerto, Kecamatan Kayen, Kabupaten Pati, sebagaimana tercatat dalam Sertipikat Hak Milik (SHM) No. 00496/Desa Purwokerto, atas Edi Susanto, luas 359 m<sup>2</sup> (tiga ratus lima puluh sembilan meter persegi) berdasarkan Gambar Situasi tanggal 15-09-2017, No. 00497/Purwokerto/2017 melalui lelang dengan perantara Kantor Pelayanan Kekayaan Negara dan Lelang (KPKNL) Semarang untuk pelunasan hutang Tergugat I dan Tergugat II;

5. Menghukum Para Tergugat untuk membayar biaya perkara secara tanggung renteng sejumlah Rp263.000,00 (Dua ratus enam puluh tiga ribu rupiah);

Demikian diputuskan pada hari Rabu, tanggal 12 Juni 2024 oleh Aris Dwihartoyo, S.H., sebagai Hakim pada Pengadilan Negeri Pati, yang ditunjuk berdasarkan Penetapan Wakil Ketua Pengadilan Negeri Pati Nomor 49/Pdt.G.S/2024/PN Pti tanggal 20 Mei 2024, putusan tersebut diucapkan dalam sidang yang terbuka untuk umum pada hari itu juga oleh Hakim tersebut dengan dibantu oleh Hanik Maghfiroh, S.H., sebagai Panitera Pengganti pada Pengadilan Negeri tersebut, tanpa dihadiri oleh Tergugat I

Halaman 16 dari 17 halaman Putusan Nomor 49/Pdt.G.S/2024/PN Pti

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



dan Tergugat II dan telah dikirim secara elektronik melalui sistem informasi pengadilan pada hari itu juga.

Panitera Pengganti,

Hakim,

Hanik Maghfiroh, S.H.

Aris Dwihartoyo, S.H.

Perincian biaya :

1. Pendaftaran .....	:	Rp30.000,00;
2.....P	:	Rp75.000,00;
emberkasan/ATK .....	:	
3.....P	:	Rp30.000,00;
NBP .....	:	
4.....P	:	Rp28.000,00;
enggandaan .....	:	
5.....P	:	Rp80.000,00;
engiriman surat tercatat .....	:	
6. Meterai .....	:	Rp10.000,00;
7.....R	:	Rp10.000,00;
edaksi .....	:	
Jumlah .....	:	Rp263.000,00;
(Dua ratus enam puluh tiga ribu rupiah)		